# 

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA ATAS HAK CIPTA FACE CLAIM ARTIS TERKENAL YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI APLIKASI TWITTER**

**Vera Rimbawani Sushanty, Anissa Diva Alya M**

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara

[Rimbawani@ubhara.ac.id](mailto:Rimbawani@ubhara.ac.id), [Anissadiva1@gmail.com](mailto:Anissadiva1@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pada kemajuan teknologi seperti saat ini budaya K-pop termasuk hal yang digemari kalangan muda-mudi. Jejaring media sosial membuat seseorang dapat dengan mudah menjelajahi dunia baru yang ada pada internet, seperti hal yang ramai digeluti penggemar yaitu media bacaan pada aplikasi Twitter yang dikenal dengan penyebutan Alternative Universe. Umumnya dibuat dalam bentuk utas panjang oleh penulis yang memakai potrait atau face claim idola sebagai penunjang dari jalannya cerita. Pelopor idola Korea yang dipergunakan sebagai karakter dalam karya fiksi penggemar memiliki hak yang menyertai sesuai pada pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta dan apabila ada pihak yang hendak memanfaatkan hak tersebut haruslah ada persetujuan antara pihak terkait terlebih jika pemanfaatan tersebut memiliki unsur perniagaan di dalamnya. Dalam penelitian ini ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen yaitu menggunakan bahan hukum pada peraturan-peraturan yang tertulis serta bahan hukum lain dengan menggunakan pendekatan konseptual yang mengacu pada undang-undang. Hasil penelitian ini menjelaskan hak apa saja yang diperbolehkan terkait Undang-Undang Hak Cipta dan sanksi terkait bagi pihak yang melanggar daripada aturan tersebut.

***Kata kunci:*** *Face Claim, Fiksi Penggemar, Hak Cipta, Twitter.*

***ABSTRACT***

*In today's technological advances, K-pop culture is a favorite among young people. Social media networks make it easy for people to explore the new world on the internet, such as what fans are busy doing, namely reading media on the Twitter application known as the Alternative Universe. Generally made in the form of long threads by writers who use idol portraits or face claims as support for the storyline. Korean idol pioneers who are used as characters in fan fiction works have accompanying rights according to article 1 paragraph 5 of the Copyright Act and if there are parties who want to take advantage of these rights there must be agreement between the parties concerned, especially if the utilization has an element of commerce in it. In this research the author uses normative legal research, namely research that examines document studies, namely using legal materials on written regulations and other legal materials using a conceptual approach that refers to the law. The results of this study explain what rights are allowed regarding the Copyright Law and related sanctions for parties who violate these rules.*

***Keywords:*** *Copyright, Face Claim, Fan Fiction, Twitter.*

# Pendahuluan

# Pada masa kemajuan teknologi seperti saat ini budaya K-pop termasuk hal yang banyak disukai bagi kalangan muda-mudi. Dengan tampang wajah menawan dan bakat menyanyi yang mumpuni, membuat para anak remaja dengan mudah “terhipnotis” ke dalam komunitas penggemar yang dikenal awam dengan sebutan *fangirling* dan *fanboying*. Tidak mengherankan jika hal tersebut menjadi media alternatif penghibur yang sangat disukai anak remaja, apalagi dengan kemudahan media tekomunikasi dan informasi jejaring media sosial kita bisa dengan mudah mengakses berbagai macam platform dunia tanpa harus keluar rumah. Membuat seseorang dapat menjelajahi dunia baru yang ada pada internet, seperti hal yang ramai digeluti para penggemar yaitu *Alternatif Universe* yang ada pada Twitter. Umumnya dibuat dalam bentuk cerita fiksi penggemar yang memakai potrait idola sebagai penunjang dari jalannya cerita yang disajikan dalam bentuk utas panjang oleh penulis. Hal tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik hak cipta dari artis terkenal yang bersangkutan. Terlebih dalam hukum Indonesia pada bab VI UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Menggunakan nama artis terkenal untuk mengkomersialkan novel fiksi penggemar merupakan perilaku yang menlibatkan reputasi artis terkenal sehingga terkait dengan konsep *action of passing off*. Kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum.[[1]](#footnote-1) Namun dalam Pasal 3 Huruf (a) Konvensi Roma 1961 dengan jelas mengatakan siapa yang termasuk dalam pengertian Pelaku Pertunjukkan ialah pemeran, yaitu sebagai berikut: “*performers, means actor, singer, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, or otherwise perform literary or artistic works*” (Pelakon, berarti para aktor, penyanyi, musisi, penari dan orang lain yang beraksi dalam sebuah tampilan lagu, penyampai berita, pembaca deklamasi (sajak), pelakon dalam permainan sandiwara atau drama, atau orang yang tampil dalam kegiatan seni dan sastra lainnya).

Terobosan ide yang imajinatif memungkinkan penggemar menjadi terampil dalam mewujudkan karya fiksi berdasarkan komposisi sendiri. Penceritaan kembali yang dikenal juga sebagai hikayat dipopulerkan pada abad ke-18 melalui primbon adiluhung, folklor.[[2]](#footnote-2) Fiksi penggemar ialah karya tulis yang umumnya di sebarluaskan melalui aplikasi tertentu dalam bentuk teks digital dan memadupadankan dari media sastra dan budaya populer.[[3]](#footnote-3)

**Kajian Pustaka**

1. **Pengertian Twitter**

Twitter adalah situs web yang menyediakan jejaring sosial dalam bentuk microblog yang memungkinkan pengguna untuk memposting dan membaca pesan yang disebut tweet. Pengguna di Twitter dapat dengan bebas mendaftar, berteman dengan seseorang, mempublikasikan profil dan juga menambahkan kontak langsung (langsung) dengan pengguna lain yang dikenal dan tidak dikenal tidak diketahui.

Saat Anda menggunakan layanan Twitter pengguna.Memiliki kendali penuh atas siapa yang akan disertakan dalam hubungan persahabatan dan yang tidak ada dalam daftar teman. Pada dasarnya, pengguna Twitter mencari persahabatan dan hubungan hubungan romantis antara sebagian besar orang yang sudah mereka kenal. Twitter sekarang digunakan oleh hampir semua orang di seluruh dunia dan telah memperluas dan mendominasi pasar komunikasi global. Setidaknya 661,3 juta pengguna telah mendaftar di website jejaring sosial ini.

Twitter juga merupakan salah satu aplikasi media sosial ternama di Indonesia yang sejak beberapa tahun silam menjadi pusat berita dan munculnya berita terbaru, jika pada masa silam aplikasi tersebut hanya menjadi aplikasi menjalin relasi maupun berkomunikasi dan mengetahui berita terkini maka saat ini twitter juga menjadi wadah penulis penulis baru dalam menuangkan pemikirannya, dengan teknik dan trik yang ada mereka memberikan bacaan bebas kepada sesiapa saja yang ingin membaca, hal tersebut berkaitan pula dengan kenaikan pamor industri hiburan khususnya dari negeri ginseng, industri hiburan korea saat ini menjadi trendsetter dalam berbagai sektor khusunya pada sektor kepenulisan maupun karya tulis, fanfiksi.

1. **Pengertian Alternative Universe**

Alternatif Universe sendiri digambarkan ke dalam aliran cerita fiksi penggemar yang seluk beluk isinya diciptakan oleh penggemar dengan memakai penggambilan wajah idolanya. Biasanya disajikan ke dalam bentuk sebuah thread memanjang dengan diselipkan wajah penunjang idola sebagai penggambaran karakter yang disuguhkan. Dan hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses lingkup alternatif universe tertentu. Dikarenakan logaritme twitter yang hanya memunculkan cuitan tweet jika seseorang tersebut mengikuti sumber topiknya terlebih dahulu. Jika tidak seperti itu maka Alternative Universe tidak akan muncul ke linimasa aplikasi Twitter pembaca.

Wacana lain menunjukkan bahwa fiksi penggemar adalah karya kreatif penggemar. Bentuknya bisa berupa cerita dari novel, film, televisi atau media lainnya, yang diceritakan dari pemahaman dan sudut pandang mereka dengan mencocokkan karakter tentang idolanya. Para penggemar yang disebut fandom ini dapat bergabung dalam komunitas fanfiction untuk menyalurkan kesukaannya. Dalam komunitas ini mereka berkesempatan untuk saling berbagi dengan penggemar yang lain. Mereka juga bisa meningkatkan kemampuan literasi khususnya literasi media di mana dalam menulis suatu karya fanfiction mempunyai manfaat untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang pengembangan media saat ini karena fanfiction merupakan cerita hasil dari pemahaman seseorang baik melalui media cetak, video, film, ataupun *role player* dari idola mereka yang diceritakan lagi menurut bahasa, tokoh, alur, setting yang mereka inginkan.[[4]](#footnote-4)

1. **Tinjauan Hak Kekayaan Intelektual**

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang lahir atau muncul dari kemampuan intelektual manusia. Objek atau hal-hal yang diatur dalam Hak kekayaan Intelektual adalah karya yang terbentuk atau lahir dari kemampuan intelektual daya pikir manusia.[[5]](#footnote-5) Karya intelektual yang dihasilkan akan bernilai jika dikaitkan dengan manfaat ekonomi yang terkait dengannya, sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan atas karya intelektual.[[6]](#footnote-6)

Sistem hak kekayaan intelektual mengatur bahwa pendaftaran yang menciptakan perlindungan hukum bersifat teritorial. Artinya, perlindungan hukum baru dapat dipastikan setelah pendaftaran selesai. Sistem ini kompatibel dengan kedaulatan publik negara, di mana keputusan aparatur administrasi negara tidak dapat dipaksakan berlaku di negara lain. Dalam sistem hak kekayaan intelektual, setiap negara berhak menerima pendaftaran hak kekayaan intelektual. Keputusan yang dibuat oleh suatu negara tidak mempengaruhi keputusan negara lain. Prinsipnya objek dan hak kekayaan intelektual yang terkandung dalam objek tersebut terpisah secara fisik satu sama lain Sistem ini sangat unik dan merupakan ciri dari hak kekayaan intelektual, karena dalam bidang hukum tertentu lainnya, kepemilikan fisik suatu objek sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas objek tersebut. Dalam sistem hak kekayaan intelektual, orang yang memiliki suatu benda fisik tidak serta merta memiliki hak eksklusif atas benda fisik tersebut. Misalnya, jika seseorang membeli buku, ia berhak menerima buku (benda fisik) itu hanya untuk keperluan pribadi, seperti membaca, sebagai hadiah kepada orang lain). Prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual terbatas walaupun ada cabang hak kekayaan intelektual (merek) yang masa perlindungannya dapat diperpanjang, namun masa perlindungan hak kekayaan intelektual biasanya tidak permanen (hanya terbatas). Tujuan pembatasan protektif ini adalah agar masyarakat dapat memanfaatkan hak kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui kegiatan pengembangan lebih lanjut untuk menghindari monopoli atas hak kekayaan intelektual tersebut. Prinsip kekayaan intelektual, yang menentukan jangka waktu perlindungannya, menjadi publik.

1. **Tinjauan Hak Cipta Fotografi**

Pemilik atau pencipta karya pastinya memiliki hak cipta yang melekat pada setiap karya-nya yang dihasilkan. Karya foto merupakan produk yang dilindungi hak cipta, sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Hak cipta ini melekat pada fotografer, namun hak tersebut bisa diberikan ke pihak lain jika hasil karya berupa foto tersebut dijual atau jika ada pihak yang meminta izin untuk menggunakan karya cipta foto tersebut. Isi Undang-Undang Hak Cipta dimaksudkan sebagai pedoman dan agar tidak melampaui dalam melaksanakan sebuah kewajiban atau mencegah akan terjadinya pelanggaran. Karena masalah karya-karya foto yang berhak cipta pada prinsipnya sering muncul akibat pesatnya perkembangan teknologi di dunia secara universal maupun didunia fotografi digital. Karena foto yang diambil tersebut dapat dikemas dengan mudah dalam bentuk file pada kartu memori maka tidaklah sulit untuk mengambil, menggunakan, atau menyalahgunakan nya dalam berbagai keperluan oleh individu tanpa sepengetahuan pencipta atau pemilik hak cipta.

1. **Tinjauan Literasi**

Literasi secara etimologis berasal dari bahasa latin litera yang memiliki pengertian sistem tulisan yang menyertainnya. Sebagaimana pendapat Cooper menyatakan bahwa literasi adalah ilmu yang menyenangkan, yang mampu membangun imajinasi para anak untuk menjelajah dunia dan ilmu pengetahuan lewat media bacaan serta motorik dalam bidang karya baca. Sementara mendefenisikan bahwa literasi adalah kemampuan berbahasa seseorang (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) untuk berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya.[[7]](#footnote-7) Selanjutnya *literacy able to read and write.* Dalam pengertian luas, literasi meliputi kemampuan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) dan berpikir yang menjadi elemen di dalamnya. Literasi merupakan perwujudan dari empat keterampilan berbahasa yang meliputi keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis.[[8]](#footnote-8)

**Metodologi**

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum yang bertujuan menjawab sebuah permasalahan hukum dengan menemukan prinsip-psrinsip hukum, doktrin hukum, maupun aturan hukum sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek dari penelitian.

Berdasarkan tipe permasalahan yang normatif, maka pendekatan yang dapat dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Studi kepustakaan ini ditandai dengan kegiatan mencari literatur yang ada kaitannya dengan inti pembahasan, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta.

Bahan yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research),bahan yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk jurnal, skripsi dan pendapat para pakar yang kesemuanya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan secara hirearki dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah:

* 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  2. Undang-Undang Nomor 28 tahun2014 tentang Hak Cipta
  3. Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
  4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan hak cipta. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan subbab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada.

# Pembahasan

# Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Sengketa Pertanggungjawaban Hak Cipta.

Hukum yang berkembang sejak abad 19, sebagai bagian dari hukum yang mengatur masalah persaingan curang dan pemalsuan barang. Norma dasar perlindungan merek di dalam hak cipta bahwa tidak ada seorang pun berhak menawarkan barangnya kepada masyarakat seolah-olah sebagai barang pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan merek yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai merek pengusaha lainnya. Lambat laun perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik dari orang yang telah memakainya sebagai tanda pengenal dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut. Pengakuan tersebut didasarkan pada pengenalan atau pengetahuan masyarakat bahwa merek dagang itu berfungsi sebagai ciri pembeda. Pengenalan tersebut mendorong masyarakat untuk membeli barang yang memakai merek tertentu itu, sehingga menjadikannya sebagai objek hak milik dari pemilik merek yang bersangkutan.[[9]](#footnote-9) Dalam Undag-Undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Di pasaran, nama dan simbol ini diakui sebagai merek dagang, nama dagang, dan perusahaan. Merek (*merek*) sebagai hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya terdiri atas identitas asal (*brand of origin*) barang dan jasa suatu perusahaan dengan barang/jasa perusahaan lain. Merek adalah ujung depan bisnis barang dan jasa. Dengan bantuan merek, pengusaha dapat menjaga dan menawarkan jaminan atas kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi (*quality assurance*) dan menghindari persaingan tidak sehat sekaligus dari pihak lain yang beritikad buruk dan pihak yang ingin meminggirkan reputasi mereka.

Adapun pertahanan Undang-Undang Merek Indonesia tentang Pemilik, Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dagang dan indikasi geografis memberikan landasan hukum yang jelas yaitu Pasal 1(5) didefinisikan bahwa: “Hak merek dagang adalah hak-hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek dagang terdaftar dengan waktu tertentu gunakan atau tanda tangani sendiri memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya,” dengan kata lain berarti pemilik merek harus mendaftarkan mereknya sendiri terlahir lebih dulu untuk mendapatkan validasi hak merek dagang.

Pasal 21(1)(b) dan (c). UU No 20 Tahun 2016 tentang merek dagang dan indikasi geografis Sebutkan istilah merek terkenal. Penolakan aplikasi persamaan hakekatnya atau semua merek terkenal kepada pihak lain atas barang dan/atau jasa entah bagaimana dilakukan dengan perhatian informasi publik tentangnya merek dalam industri perhatikan juga dan citra merek menerima promosi yang kuat serta investasi besar di beberapa negara di dunia apa yang dilakukan pemiliknya dengan bukti pendaftaran merek dilampirkan dikutip di beberapa negara. Jika hal-hal tersebut dianggap tidak cukup.

Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Ketentuan ini berlaku untuk hak cipta yang sudah diumumkan maupun belum diumumkan. Yang dianggap sebagai pencipta ialah seseorang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada direktorat Jenderal atau seseorang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat pembaruan yang dalam penerapannya sendiri lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pencipta dan pemilik hak terkait. Pengambilan wajah seseorang tanpa seizin pemegang hak juga termasuk dalam tindakan pelanggaran mutlak yang dimana pelaku pelanggaran hak cipta wajib bertanggung jawab penuh, walaupun pemilik hak tidak mengetahui apa-apa saja yang dikomersialkan.

Undang-Undang Hak Cipta 2014 dinilai telah sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Di mana hukum adalah seperangkat aturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling bersinggungan dengan mengupayakan timbulnya benturan dan kerugian seminimal mungkin. Hukum dimaksudkan sebagai alat untuk mengurangi kerugian akibat benturan antara berbagai kepentingan sosial di dalam masyarakat.[[10]](#footnote-10) Perbedaan antara kedua hak tersebut didasarkan pada dua pemahaman tentang hakikat hak cipta, yaitu hak milik atau harta tidak berwujud. Inti hak cipta (pencipta) terdiri dari hak moral, yaitu hak pencipta untuk diakui dan dihargai atas karya yang telah diciptakannya.

Kejahatan pelanggaran luar biasa ialah penggunaan karya orang lain, termasuk musik, film, foto, gambar dan lukisan dalam karya multimedia tanpa kompromi atau atribusi. Praktek-praktek tersebut tidak hanya melanggar hak yang telah melekat dari pencipta untuk disertakan dalam ciptaan, tetapi juga mencederai keutuhan pencipta. Konvensi Bern (*Bern Convention*) menyatakan bahwa inti dari hak kepribadian adalah hak paternitas, yaitu hak untuk mencantumkan namanya dalam karya.[[11]](#footnote-11)

Penjelasan Pasal 5 (1) (e) menjelaskan modifikasi karya sebagai berikut: “mengedit sebuah karya artinya merubah atas karya tersebut” dengan artian mengedit potret tanpa izin melanggar hak moral fotografer sebagai pencipta potret. Penerbit yang mengambil potret juga memikul tanggung jawab ini dalam komersialisasi fiksi penggemar dengan karakter dengan wajah atau namanya digunakan tanpa izin dari pengguna wajah yaitu artis Korea. Pemilik hak cipta yang merasa dirugikan dapat menggugat secara hukum dagang atau perdata, yaitu berupa ganti rugi.

Dalam hal ini dengan melaporkan atau menutup akun pihak yang menggunakan potret tanpa izin pemilik hak cipta sebagai usaha peringatan melalui media sosial. Namun, ini berlaku ketika pemilik hak cipta sendiri mengajukan keresahannya lewat media sosial, jika anda tidak mengajukan keluhan otomatis akun tersebut akan tetap ada di media sosial.[[12]](#footnote-12) Meskipun demikian hak privat dari pemilik potrait harus tetap dikedepankan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain penggunaan nama, foto, dan branding terkait haruslah memiliki manfaat bagi orang yang bersangkutan. Tidak serta merta dapat digunakan tanpa mencantumkan izin dari pemilik referensi suatu cerita fiksi penggemar.

# Pertanggungjawaban Hukum Perdata atas Face Claim Artis Terkenal untuk Kepentingan Komersial

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability) kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. Ada pendapat yang mengatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian- pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure.

Menurut RC Hoeber at al, biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena (1) konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks. (2) diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya. (3) asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.

Melihat kesuksesannya dan tingginya reputasi keterkenalan seorang artis, maka sering orang tergoda untuk menyamainya meskipun dengan cara membonceng. Meniru dengan mengikuti, dan memirip-miripkan, baik bentuk produk barang maupun hasil suatu karya atau nama si pencipta yang telah tinggi reputasinya itu. Adanya pihak yang berbuat demikian, maka memberi akibat terhadap pihak yang telah bereputasi yang tinggi suatu kerugian. Dengan demikian, diperlukan upaya pencegahan dan upaya untuk melindungi tindak yang serupa itu. Suatu Novel Fanfiksi merupakan suatu perbuatan yang mendompleng reputasi seorang artis terkenal maka hal ini mengacu kepada konsep praktik *action of passing off. Passing off* adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum.[[13]](#footnote-13) Tindakan ini bisa terjadi dengan membonceng secara meniru dan memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara membonceng reputasi (*good will*) ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun bidang hak cipta.

Dengan naik daunnya industri korea membuat banyak kalangan mulai menggemari dan mengikuti apa saja hal yang berkaitan dengan idolanya tersebut, kadang kala imajinasi mereka melampaui batas nyata sehingga fanfiksi menjadi sebuah pelarian atas imajinasi tersebut, sejak tahun 2019 kemunculan fanfiksi versi twitter semakin marak dan kerap disebut sebagai Alternate Universe, penulis dadakan memulai imajinasinya dengan menciptakan karya tulis fanfiksi berdasarkan visual idolanya ataupun nama idolanya, meski terkadang mereka membedakan alur cerita serta karakter yang diperankan oleh artis/idol tersebut. Namun seiring berjalannya waktu kini fanfiksi tidak hanya dinikmati sebagai sebuah hiburan semata dari fans dengan fans, akan tetapi mulai merambah ke dunia komersil dengan diadaptasi menjadi buku fisik ataupun menjadi series, dan film. Tentu hal tersebut menjadi pro dan kontra di kalangan pembaca maupun orang awam yang melihat fenomena tersebut mengingat adanya promosi serta berbagai esensial dalam buku ataupun series ataupun film yang masih membawa nama idol atau artis yang sempat menjadi visualisasinya tanpa izin. Seharusnya dalam menerbitkan karya buku Fanfiksi yang menggunakan tokoh non fiksi, Penerbit harus memperhatikan hak-hak dari pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UU Hak Cipta, sebagai berikut bahwa hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

1. Hak moral pelaku pementasan
2. Hak ekonomi Pelaku Pertunjukkan;
3. Hak ekonomi Produser Fonogram; dan
4. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran

Artis terkenal yang namanya digunakan sebagai tokoh dalam novel fanfiksi yang dikomersialkan berhak untuk mendapatkan royalti dari hasil penjualan ciptaan itu sendiri. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1 angka 24 menyebutkan bahwa: “Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.” Lebih lanjut dalam pasal 1 angka 21 memberikan pengertian royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.[[14]](#footnote-14)

Transformasi tokoh non-fiksi seperti para idola K-Pop menjadi karakter fiksi dalam alur cerita yang diciptakan dan dikembangkan oleh penggemarnya dikaitkan dengan Pasal 43 huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang di dalamnya terdapat bentuk pernyataan seperti: “Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.” Memberikan peluang bagi penggemar yang bersangkutan sebagai penulis daripada cerita fanfiksi untuk melakukan tranformasi tersebut dan dianggap bukan merupakan suatu tindak pelanggaran hak cipta dengan batasan selama tindakannya untuk menggunakan foto idola untuk sampul cerita tidak untuk dikomersialkan.

Berdasarkan Pasal K 40 K Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan “karya foto”, yaitu. semua foto diambil dengan kamera. Menurut Pasal 1 (10) Undang-Undang Hak Cipta, potret adalah karya fotografi yang objeknya adalah orang. Di era digital ini, potret adalah cara mudah untuk menghasilkan keuntungan bagi mereka yang menggunakannya atau mengunggahnya ke jejaring sosial. Potret merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, pasal 1 (4) menyatakan “pemilik hak cipta, yaitu pemilik atau pemilik hak cipta, pihak yang secara sah memperoleh hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tambahan dari pihak yang menerimanya yaitu hak hukum."[[15]](#footnote-15)

Dengan adanya tindak penggunaan potret idola pada sampul buku novel fanfiksi yang kemudian diproduksi dan diperbanyak untuk diperjualbelikan tanpa melalui suatu perjanjian dengan pencipta untuk peroleh hak cipta dari foto tersebut, kemudian dapat dikenai sanksi pidana atas ketentutan yang ada pada Pasal 113 ayat (3) dengan rincian yang memberikan pernyataan dengan maksud bagi setiap orang dalam bentuk perorangan tidak luput juga badan hukum yang melakukan tindakan melanggar aturan yang telah ditetapkan mengenai hak cipta, yaitu terhadap hak ekonomi milik pencipta seperti yang ada pada Pasal 9 (1) huruf a, b, e, dan/atau g dengan niat dan maksud bahwa ciptaan terserbut dipergunakan untuk kepentingan secara komersial, maka akan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana dengan sebanyak-banyaknya, Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, tidak terbatas pada sanksi pidana, pencipta begitu pula pemegang hak cipta atas foto idola K-Pop dapat mengambil upaya lainnya untuk memperoleh perlindungan hukum secara perdata, yang mana sanksi secara perdata berupa pemberian ganti rugi bagi pencipta termasuk pemegang hak cipta.

Seiring waktu, *Alternative Universe* menjadi identik dengan Twitter. Karena penampilan bukan hanya tentang menulis. *Author Alternative Universe* (nama pencipta AU) membuat karyanya semenarik mungkin untuk menggugah minat pembaca. Sebagian besar penulis ini tidak hanya memiliki keterampilan menulis, tetapi juga dapat mengedit foto atau video untuk membuat trailer. Seperti halnya pada kasus yang sedang trending kemarin pada serial “Dikta dan Hukum” yang diadaptasi dari sebuah novel dari *Alternative Universe*. Dikta dan Hukum sendiri merupakan novel populer sebagai AU atau cerita fiksi penggemar NCT yang populer diposting lewat aplikasi Twitter. Masalahnya, baik serial TV maupun penulis novelnya menggunakan nama Jeno tanpa izin dari artis atau agensinya, SM Entertainment. Hal ini tentu penting dan mengkhawatirkan karena Dikta dan Hukum sebenarnya memiliki anggota NCT lainnya, terutama Doyoung yang namanya diganti oleh penulis setelah novelnya diterbitkan. Dengan demikian, penggunaan namanya yang diduga ilegal dapat berdampak pada merek dan kariernya. Karena itu, banyak penggemar yang men-tweet tentang kehebatan Jeno sebagai artis dan betapa dia pantas dikenal dan diapresiasi sebagai artis. NCTzens setuju bahwa Jeno harus hidup dan bekerja serta diakui atas karirnya sebagai artis dan sebagai individu.[[16]](#footnote-16)

Baik penerbit maupun penulisnya memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Hak Cipta kecuali sanksi yang ditentukan dalam Pasal 115 diterapkan Undang-Undang Hak Cipta yang secara tegas menyatakan: “Siapa pun tanpa persetujuan Yang dijelaskan atau ahli warisnya melakukannya Penggunaan komersial, reproduksi, Pemberitahuan, transmisi atau pemberitahuan untuk potret tersebut dalam Pasal 12 untuk tujuan iklan atau promosi. Di media, penggunaan komersial baik saja melalui linimasa virrual atau bukan, dapat dikenakan hukuman dengan denda terbesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penulis maupun penerbit pada saat ini didasari dengan banyak faktor seperti engagement yang meningkat, royalti yang menjanjikan dan merasa bahwa yang bersangkutan tidak akan mengetahui bahwa nama dan wajahnya dipakai untuk mendompleng karya tulis sebagian besar orang, mereka tidak melakukan perizinan yang sah dengan artis artis tersebut sampai pada akhirnya mengkomersilkan sesuatu secara ilegal dan melanggar ketentuan pasal 20 UU Hak Cipta. Serta dalam memodifikasi potret ataupun foto terkait artis artis dalam kepentingan promosi maupun cover juga melanggar hak moral dari artis artis tersebut yang diatur dalam pasal 21 UU Hak Cipta dan Pasal 22 huruf b UU Hak Cipta. Dalam kasus ini, Penerbit sebagai perusahaan penerbitan telah melakukan kesalahan baik disengaja ataupun lalai, dalam kegiatannya menyunting, memperbanyak, serta memasarkan buku Fanfiksi yaitu dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu pada tokoh-tokoh artis Korea yang memiliki hak terkait dalam buku Fanfiksi tersebut, sehingga dimasyarakat telah beredar buku Fanfiksi tersebut.

# Kesimpulan

Saat ini, pengguna jejaring sosial perlu lebih memahami tentang undang- undang hak cipta, terutama orang yang memengaruhi jejaring sosial harus memberikan merek atau identitas potret mereka untuk menghindari hal-hal yang merugikan, selain itu, perlu memahami efek apa yang dibuat ketika mempertimbangkan ciptaan . dari pihak lain di jejaring sosial.

Untuk kedepannya agar para penulis maupun penerbit lebih mawas diri terhadap Undang-Undang terkait hal yang boleh dilakukan maupun tidak. Terutama pada hal yang mencakup hak-hak dari individu yang diikutsertakan dan juga disangkutpautkan ke dalam terciptanya suatu karya fanfiksi dalam bentuk virtual maupun secara media cetak. Juga menghimbau kepada para konsumen untuk tidak hanya tertark karena suatu hal berdasarkan gambar tokoh yang digunakannya. Sehingga penerapan dan keefektivitasan dari Undang-Undang Hak Cipta dapat diterapkan secara merata dan menyeluruh.

Menjadi pengingat untuk banyaknya penulis karya fanfiksi pada platform Twitter, bukan berarti karena suatu fotografi seseorang bisa dipakai semena- mena kita jadi melupakan ekstitensi orang tersebut sebagai pemilik hak cipta terkait. Bentuk pelanggaran yang dianggap sepele juga bisa merugikan pribadi diri sendiri maupun orang lain. Apalagi ketentuan ini dibuat untuk melindungi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari terciptanya suatu karya.

Hambatan terkait dengan permasalahan ini ialah belum banyaknya yang mengetahui aturan mengenai fenomena tersebut yang diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Hal tersebut dikarenakan ketika seorang yang menjadi subjek membayar kepada fotografer, kemudian potret yang dihasilkan merupakan hasil dari perpaduan antara kinerja subjek dalam potret dan fotografer, subjek dalam fotografer memiliki hak atas pencipta atau pemegang hak cipta.

Penyelesaian hukum yang bisa dilakukan terhadap permasalahan antara kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1 angka 21 menjelaskan mengenai definisi royalti atas imbalan dalam hak ekonomi suatu ciptaan yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait, sehingga pada akhirnya yang menggunakan suatu ciptaan tersebut harus membayar royalti sebagai imbalan atas hak ekonomi kepada pencipta, Hak cipta memberikan sejumlah hak eksklusif kepada seseorang maupun sekelompok orang yang menjadi objek atas potret.

Perlindungan terhadap subjek dalam potret semakin jelas terlihat apabila subjek dalam potret yang menyewa atau membayar jasa fotografer untuk melakukan pemotretan terhadap dirinya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 undang – undang no.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa “Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan”.

# DaftarPustaka

**Buku:**

Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.

Ramli, Ahmad M. Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia Bandung: Refika Aditama, 2004.

Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

**Jurnal, Internet dan lain-lain:**

Ambudaff ,“*Bisakah Fanfiksi Diterbitkan?”*, https://[www.tapatalk.com/groups /infantrum/](http://www.tapatalk.com/groups%20/infantrum/) bisakah- fanfiction-diterbitkan-t1246.htmlInfantrum, diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

Ady Prawira Riandi, "Penerbit Minta Maaf Usai Serial Dikta dan Hukum Dikecam karena Diduga Ilegal Pakai Nama Jeno NCT", <https://www.kompas.com/hype/read/2021/12/01/150558466/penerbit-minta-maaf-usai-serial-dikta-dan-hukum-dikecam-karena-diduga>, diakses 23 Juni 2023.

Arum Dias Permatasari, *Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan (Analisis Yuridis Pasal 20, 21, 22 dan 43 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,* Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya, 2015.

Baynhan, M. 2006. *Literacy Practices: Investigation Literacy in Social Context*. United Kingdom: Longman Group Limited.1 995-2.

Fitri Merawati, “*Analisis Wacana Fiksi Penggemar dan Dampaknya Terhadap Pengakuan Status Dalam Sastra Indonesia*”, PBSI FKIP UAD, 2016, hlm 127.

Francie Lantican, “*Apakah Sebagian Plot Fanfiksi Kpop Telah Melewati Batas?*” <https://www.vice.com/id/article/pkdxpn/apakah-sebagian-plot-fanfiction-k-pop-telah-melewati-batas> Vice, diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

Gunawan Suryomurcito, “Perlindungan Merek”, Makalah pada Pelantikan HKI V. Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Perhimpunan Masarakat HKI Indonesia(IIPS), Surabaya 7-26 Agustus 2000.

Kusuma, I.G.A.L.,& Wiryawan. *Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial*. Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum

Putri, N. M. D. M. (2017). *Perlindungan Karya Cipta Foto Citizen Journalist Yang Dipublikasikan di Instagram*. Jurnal Magister HukumUdayana (Udayana Master Law Journal).

Rahmi Jened, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, 2006, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlagga, Surabaya.

USAID. 2014. *Pembelajaran Literasi Kelas Awal di LPTK*. Jakarta: USAID

1. Arum Dias Permatasari, 2015, Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh Dalam Novel Fanfiksi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan (Analisis Yuridis Pasal 20, 21, 22 dan 43 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta), Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-1)
2. Francie Lantican, “*Apakah Sebagian Plot Fanfiksi Kpop Telah Melewati Batas?*” <https://www.vice.com/id/article/pkdxpn/apakah-sebagian-plot-fanfiction-k-pop-telah-melewati-batas> Vice, diakses pada tanggal 30 Januari 2023. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ambudaff ,“*Bisakah Fanfiksi Diterbitkan?”*, https://[www.tapatalk.com/groups /infantrum/](http://www.tapatalk.com/groups%20/infantrum/) bisakah- fanfiction-diterbitkan-t1246.htmlInfantrum, diakses pada tanggal 30 Januari 2023. [↑](#footnote-ref-3)
4. Fitri Merawati, “*Analisis Wacana Fiksi Penggemar dan Dampaknya Terhadap Pengakuan Status Dalam Sastra Indonesia*”, PBSI FKIP UAD, 2016, hlm 127. [↑](#footnote-ref-4)
5. Karina Putri, “*Pelanggaran Hak Cipta Fotografi di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual*”, Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2020, hlm 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muh. Iman, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap karya Seni Fotografi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014*”, *Jurnal Penelitian Ipteks*, Vol. 3, No. 1, Januari 2018, hlm.11. [↑](#footnote-ref-6)
7. USAID. 2014. *Pembelajaran Literasi Kelas Awal di LPTK*. Jakarta: USAID [↑](#footnote-ref-7)
8. Baynhan, M. 2006. *Literacy Practices: Investigation Literacy in Social Context*. United Kingdom: Longman Group Limited.1 995-2. [↑](#footnote-ref-8)
9. Gunawan Suryomurcito, “Perlindungan Merek”, Makalah pada Pelantikan HKI V. Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan Perhimpunan Masarakat HKI Indonesia(IIPS), Surabaya 7-26 Agustus 2000, hlm. 5-7. [↑](#footnote-ref-9)
10. Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, hlm. 154. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rahmi Jened, *Penyalahgunaan Hak Eksklusif Hak Kekayaan Intelektual*, 2006, Disertasi Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlagga, Surabaya, hlm. 110-112. [↑](#footnote-ref-11)
12. Kusuma, I.G.A.L.,& Wiryawan. *Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial*. Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum ‘7(4),1-15. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-13)
14. Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 [↑](#footnote-ref-14)
15. Putri, N. M. D. M. (2017). *Perlindungan Karya Cipta Foto Citizen Journalist Yang Dipublikasikan di Instagram*. Jurnal Magister HukumUdayana (Udayana Master Law Journal),6(2), 224-236. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ady Prawira Riandi, "Penerbit Minta Maaf Usai Serial Dikta dan Hukum Dikecam karena Diduga Ilegal Pakai Nama Jeno NCT", <https://www.kompas.com/hype/read/2021/12/01/150558466/penerbit-minta-maaf-usai-serial-dikta-dan-hukum-dikecam-karena-diduga>, diakses 23 Juni 2023. [↑](#footnote-ref-16)